



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, lahir di pada tanggal 17 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun I, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini memilih domisili elektronik di alamat email: basoa5006@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

melawan

Termohon, lahir di pada tanggal 20 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 06 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor tertanggal 05 Juni 2020 atas Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 4 hari, selanjutnya Pemohon pergi melanjutkan kuliah di Universitas Negeri sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di pada tanggal 21 Maret 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak berjalan rukun dan harmonis sebab Pemohon menikahi Termohon tidak atas dasar cinta kasih, adapun Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon karena harus mempertanggungjawabkan kehamilan Termohon yang sudah berjalan 3 bulan, padahal Pemohon berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon baru berjalan 2 bulan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Februari 2019, dimana setelah Pemohon pulang dari , Pemohon tidak kembali pulang dan hidup bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, dan pada akhirnya Pemohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Dusun I, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri pada umumnya, dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai isteri;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019, Pemohon telah berupaya berdamai dengan Termohon dan keluarga Termohon di rumah orang tua Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena keluarga Termohon menyalahkan keluarga Pemohon dan pada akhirnya Pemohon yakin untuk berpisah dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 21 Juli 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, namun Termohon menyatakan tidak bersedia/tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, akan tetapi Termohon juga membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak berjalan rukun akan tetapi tidak benar Pemohon menikahi Termohon tidak atas dasar cinta kasih karena Termohon dan Pemohon sebelum menikah sudah pacaran selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2019 Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada bulan Februari 2020 sampai awal bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon sering berkomunikasi. Saat itu Pemohon menghubungi Termohon dan mengajak Termohon jalan-jalan, dan pada kesempatan tersebut Pemohon dan Termohon sering berhubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon;
Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, nafkah anak lampau dan nafkah anak di masa depan sesuai dengan kemampuan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon maka Termohon akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan saat ini Termohon tidak bekerja dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menjalani masa *iddah* tersebut Termohon membutuhkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Pemohon tidak memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun anak Pemohon dan Termohon, karenanya Termohon menuntut nafkah yang telah dilalaikannya dan juga nafkah untuk masa depan anak;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Termohon dan Pemohon untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sukarela, namun Termohon dan Pemohon keberatan dengan mediasi sukarela dan meminta agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dibantah oleh Termohon tidak benar karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berpacaran, Pemohon kenal dengan Termohon baru 2 (dua) bulan sebelum menikah;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon namun saat itu Termohon dan orang tuanya sedang berada di rumah tantenya dan ketika saya datang ke rumah tantenya tersebut

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon justru pergi dan meninggalkan Pemohon dengan orang tua Termohon;

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon dalam gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon sanggup memberikan nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah anak di masa lampau selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah anak di masa yang akan datang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban atas rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah anak di masa lampau selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah anak di masa yang akan datang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon memohon agar kesanggupan Pemohon tersebut untuk ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sepakat dan menerima pembebanan nafkah *iddah* Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah anak di masa lampau selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah anak di masa yang akan datang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor tertanggal 05 Juni 2020 atas Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon menikahi Termohon hanya karena Termohon sudah hamil;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Termohon dan keluarga Termohon datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa Termohon hamil lalu meminta Pemohon untuk bertanggung jawab dan menikahi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon hanya tinggal beberapa hari sekitar 1 (satu) minggu di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pergi ke untuk melanjutkan kuliah dan pada awal tahun 2019 Pemohon pulang ke rumah saksi bukan ke orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput atau mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon;

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena Pemohon sekitar 5 (lima) hari setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon lalu Pemohon pergi ke untuk kuliah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput atau mengunjungi Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai dari keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor tertanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda T;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI, saksi mengaku sebagai Paman Termohon, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia bernama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena seminggu setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon pergi ke untuk kuliah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpacaran sejak bulan Februari 2018 karena rumah saksi berhadapan dengan rumah orang tua Termohon dan pernah melihat Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon mengunjungi Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Juli 2020 proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-Court*) dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia/tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan biasa. Oleh karena ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon dan orang tua Pemohon untuk mempertanggungjawabkan kehamilan Termohon. Puncaknya terjadi pada awal bulan Februari 2019 dimana setelah Pemohon selesai kuliah dan pulang dari Pemohon tidak kembali pulang dan hidup bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon justru tinggal di rumah orang tua Pemohon. atas dasar itu maka Pemohon memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pulang dari sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;

Halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan seorang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda T berupa fotokopi Kartu Keluarga telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang beranggota Termohon serta anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, saksi Termohon yang bernama SAKSI bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1)

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang (Pasal 171 R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Termohon berpacaran dengan Pemohon sejak bulan Februari 2018 dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai adagium hukum yang menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) maka saksi Termohon tidak memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi sehingga keterangan saksi Termohon tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon dan bukti surat Termohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 (satu) minggu sekitar awal bulan November, Pemohon pergi ke untuk melanjutkan kuliah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 sekitar bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa selama berpisah tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis

Halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali, dan dengan jelasnya bentuk

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akibat perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebab perselisihan dan pertengkarannya merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkarannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkarannya, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, nafkah anak lampau selama 16 (enam belas) bulan dan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan melalui mediasi sukarela, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keberatan sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah anak lampau selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan menyetujui nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), nafkah anak di masa lampau selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak lampau selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyangkut materil dari gugatan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas isi kesepakatan materil gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim telah mempelajari dan menilai kecukupan syarat formil dan materil kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat Rekonvensi dan adanya kesepakatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pembayaran nafkah iddah yang telah disanggupi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan amar pembebanan nafkah iddah dalam perkara *a quo* sebelum melaksanakan pengucapan ikrar talak dinilai Majelis Hakim sebagai cara yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasrihun bi ihsan dalam perkara perceraian, hal mana telah sesuai dengan spirit dari ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo*. SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seharusnya telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak anak tersebut lahir, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajibannya sejak kelahiran anak maka Majelis Hakim berpendapat biaya nafkah anak lampau juga harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang telah dilalaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa meskipun menurut SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, Majelis hakim mengambil langkah *contra legem* atas ketentuan tersebut dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, untuk itu demi memenuhi rasa keadilan maka majelis hakim menetapkan kenaikan nafkah anak setiap tahun sebesar 5% (lima persen) dari jumlah yang sudah majelis hakim tetapkan, di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah anak selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, di luar

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak lampau pada diktum angka 2 huruf a dan b sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1441 Hijriyah oleh kami Jasni Manoso S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Jasni Manoso, S.H.I.

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I.

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp180.000,00 |
| 3. PNBP | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | <u>:Rp 6.000,00+</u> |

Jumlah :Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 19 Agustus 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tty